



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui pengelolaan kearsipan dinamis terintegrasi, dipandang perlu menunjuk Pegawai sebagai Opeartor Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
7. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Muhlis, S. Sos

NIP : 198405222024211003

Jabatan : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu

Email : muhlisulli220584@gmail.com

Sebagai Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

- KEDUA : Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas menerima, mencatat, mengendalikan dan mendistribusikan arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,



Hariani